

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SRAGEN***

**MUHAMAMMAD NANTA DWI SAPUTRA  
NPM : 20112083**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to study and analyze evaluations and constraints regarding criminal law enforcement in accordance with Regional Regulation Number 2 Number 2022 concerning Covid-19 Management in Sragen Regency.

Background of the Problem Taking into account the spread of Corona Virus Disease has been designated as a National Non-natural Disaster based on Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters Spreading Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a National Disaster. The case of the spread of the Covid-19 virus in Sragen is very high. The Government of Sragen Regency has stipulated Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning the Prevention of Corona Virus Disease 2019 in Sragen Regency. So that the public can obey and obey the law enforcement on the applicable regulations in order to break the chain of the virus.

The research method consists of the type of empirical juridical research which is field research (research on primary data), the nature of descriptive research, research data sources consist of primary data and secondary data. Data Collection Methods or information that becomes the raw material for research to be processed are data in the form of primary data from observations and interviews and secondary data. The data analysis method used in this research is qualitative analysis. Where according to Miles and Huberman (2010: 255) qualitative data analysis is about using words that are always arranged in an expanded or described text.

The results of the study show that the enforcement of criminal law regarding the prevention of Covid-19 is seen from the point of view of accuracy, where this dimension is seen from the indicators of whether the enforcement of criminal law is Regional Regulation no. 2 of 2022 is one of the right ways to create a healthy community and not be infected with the Covid-19 virus. Until now, the implementation of the policy has not been in line with expectations, because it has not been implemented considering that it is still in the process of socialization. Then the obstacles faced include internal factors including the lack of health protocol law enforcement personnel and external including the lack of knowledge and public awareness about the ignorance of education related to these regulations.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning Corona Disease Handling 2019, Sragen Regency

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *novel corona virus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona virus Disease* (Covid-19). Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Dalam usaha mengatasi perkembangan Covid-19 di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Memperhatikan penyebaran *Corona Virus Disease* telah ditetapkan sebagai Bencana Non alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menetapkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sragen, namun Peraturan Bupati dimaksud dipandang belum cukup kuat legitimasi hukumnya, sehingga kurang efektif dalam mendorong masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Sragen, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Sragen.

Peraturan Daerah ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan disiplin dan kesadaran masyarakat untuk berperan serta secara aktif mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 secara menyeluruh dan terpadu yang dilaksanakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan

Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam kenyataannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tersebut belum dapat diterapkan di Wilayah Hukum Kabupaten Sragen mengingat sangat banyaknya Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kabupaten Sragen, contoh kecil Ketika Tim Operasi Yustisi yang didalamnya ada Polres Sragen, Satpol PP Kabupaten Sragen, PMI Kabupaten Sragen, Kodim 0725/Sragen, dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) melaksanakan kegiatan Yustisi Penggunaan Masker di beberapa titik masih banyak sekali masyarakat yang abai bahkan tidak percaya adanya Covid-19. Tentu ini menimbulkan gejolak antara Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Kabupaten Sragen. Sanksi administrasi hingga sanksi sosial bahkan sanksi Pidana diberikan kepada masyarakat yang melanggar baik perorangan dan Pelaku Usaha.

#### PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Nomor 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah Kendala tentang Penegakan Hukum Pidana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Nomor 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sragen?

#### TUJUAN PENELITIAN

1. Mengkaji dan Menganalisis Bagaimanakah Evaluasi tentang Penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Nomor 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sragen.
2. Mengkaji dan Menganalisis Bagaimanakah Kendala tentang penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Nomor 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sragen.

#### METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu para arsitek yang pernah melakukan penciptaan atas suatu karya.

Sebagai kegiatan ilmiah, penelitian ini tidak didasarkan kepada peninjauan satu disiplin ilmu hukum saja, tetapi didasarkan kepada perspektif dari disiplin ilmu arsitektur yang relevan. Walaupun penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif disiplin ilmu arsitektur, namun penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perpektif disiplin ilmu

arsitektur di pakai hanya sekedar alat bantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Data ataupun materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Lokasi penelitian yang digunakan peneliti guna mendukung dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah di Wilayah Hukum Kabupaten Sragen di setiap kecamatan-kecamatan yang melaksanakan Operasi Yustisi tergabung dalam Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Kodim 0725/Sragen, dan PMI.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, yaitu Kepala Satpol PP, Pasiter Kodim 0725/Sragen, Satbinmas Polres Sragen, Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Markas PMI Kabupaten Sragen. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hukum primer yang terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, artikel dan jurnal yang terkait dengan objek penelitian. Serta hahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, dan ensiklopedia. Data atau informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk diolah merupakan data yang

berwujud data primer dan data sekunder yang didapat dari observasi dan wawancara. proses analisa data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Corona Virus Disaese 2019 di Kabupaten Sragen  
Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Covid-19 saat ini memiliki payung hukum yang lebih kuat, mengingat Peraturan perundang-undangan yang sebelumnya di wilayah hukum Kabupaten Sragen belum memenuhi standar dari Hirarki yang berlaku di Indonesia. Setiap Peraturan Daerah yang diterapkan harus memperoleh pengawasan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Wujud pengawasan tersebut berupa evaluasi Peraturan Daerah yang dapat dilaksanakan kurun waktu atau periode berjalannya suatu Peraturan Daerah. Untuk menangani penyebaran covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Covid-19 di seluruh daerah, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Kemudian diteruskan dengan dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Daerah dalam rangka Penerapan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah. Sementara di Kabupaten Sragen untuk mengatasi dan menangani meluasnya virus Corona Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Corona Virus Disaese 2019 di Kabupaten Sragen sebagai berikut: "Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah."

Sebagai penyelenggara ketertiban umum disaat pandemi virus Covid-19 ini, upaya dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen untuk mengendalikan penyebaran pandemi, yang mana merupakan memberikan perlindungan dan menjaga ketertiban umum dengan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban terhadap masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen melakukan beberapa tindakan, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Dwi Jatno Agung Priyanta, SH., MH, selaku Kasi Penindakan Gakda Satpol PP pada tanggal 30 Mei 2022, yang mana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen melakukan tindakan-

tindakan pada masyarakat dengan cara kegiatan deteksi dini, patroli yustisi, pengamanan dan pengawalan, serta sosialisasi protokol kesehatan Covid-19.

2. Kendala tentang Penegakan Hukum Pidana sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Corona Virus Disaese 2019 di Kabupaten Sragen.

- a. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Sragen yang khususnya personil dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Corona Virus Disaese 2019. Lebih lanjut, Bapak Dwi Jatno Agung Priyanto, SH, MH menjelaskan bahwa pada saat penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 yang dilakukan hanya mengoptimalkan beberapa bagian bidang Satpol PP yang khususnya menyelenggarakan penegakan perundang-undangan dan bidang operasi ketertiban umum.

- b. Faktor eksternal

Selain hambatan dari kurangnya personil, dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait dengan penanggulangan virus corona 19 juga terjadi pada faktor eksternalnya. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Intruksi Presiden nomer 6 Tahun 2020 dan Peraturan

Daerah Kabupaten Sragen nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Corona Disease 2019 (covid 19) di Kabupaten Sragen dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaran disiplin protokol kesehatan. Dalam kendala eksternal ini, bahwa masyarakat banyak yang kurang sadar diri pada dirinya terkait bahayanya wabah virus Covid-19 ini, dan seakan abai dari tindakan yang selama Satpol PP beritahukan dengan Sosialisasi dan penindakan oprasi yustisi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran penting semua instansi dalam mensosialisasikan tentang penyelenggaraan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19, agar masyarakat patuh dan disiplin menaatinya. Sehingga dalam mensosialisasikan penerapan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 ini, masyarakat menjadi mau menggunakan masker dan jaga jarak dalam berinteraksi dan bersosial. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, masyarakat menjadi tahu akan bahayanya virus Covid-19 bagi manusia. Dari permasalahan ini perlu banyak evaluasi dan pemberian edukasi secara langsung pada masyarakat secara intensif. Oleh karena itu masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah perlu adanya penindakan secara tegas.

## **KESIMPULAN**

1. Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Corona Virus Disaese 2019 di Kabupaten Sragen

Dalam Prakteknya, sanksi penegakan hukum pidana didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 tersebut, untuk saat ini sama sekali belum terealisasikan dikarenakan masih dalam proses sosialisasi. Setelah berjalan 4 bulan pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 yang dilakukan masyarakat kabupaten Sragen masih belum dapat dikatakan efisien, karena penegakan hukum pidana Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Covid-19 tersebut masih dalam masa sosialisasi. Akan tetapi dalam kenyataanya di wilayah hukum Sragen sudah menerapkan sanksi dari Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 2019, dimana sanksi administrasi yang menjadi landasannya. Inilah yang menjadikan suatu aturan belum bisa menjadi acuan dalam melaksanakan sanksi.

Dilihat dari segi ketepatan, di mana dimensi ini dilihat dari indikator apakah penegakan hukum pidana Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan tidak terjangkit dari virus Covid-19. Implementasi kebijakan tersebut sampai sekarang ini masih belum sesuai dengan harapan, karena belum diterapkan mengingat masih dalam proses sosialisasi.

2. Kendala tentang Penegakan Hukum Pidana sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Corona Virus Disaese 2019 di Kabupaten Sragen.

Faktor-faktor penghambat atau kendala yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 diantaranya faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi dalam menjalankan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat, diantaranya adalah kekurangan jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Sragen yang khususnya personil dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Faktor eksternalnya bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid 19 pada masyarakat yang khususnya di Kabupaten Sragen adalah kurangnya pengetahuan kesadaran masyarakat tentang acuhnya edukasi terkait Instruksi Presiden nomer 6 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Corona Disease 2019 (covid 19) di Kabupaten Sragen dimana masyarakat banyak yang tidak patuh dengan dampak dari virus Covid-19 dan ancaman sanksi para pelanggaran disiplin protokol kesehatan.

Mengingat begitu pentingnya pencegahan penularan virus covid 19 maka pihak penegak hukum atau pihak-pihak terkait hendaknya dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona. Secara garis besar pihak penegak hukum disini bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoaks. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sragen selalu menekan bahwa masyarakat harus memilah mana yang benar mana yang tidak benar atau berita bohong/hoaks. Pemerintah juga meminta

agar warga masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi virus corona di masa sekarang. Karena wabah ini adalah wabah yang bisa menginfeksi siapapun terutama bagi mereka dalam kategori rentan terinfeksi seperti anak-anak dan orang lanjut usia atau mereka dengan imunitas rendah.

Pelanggaran terhadap protokol kesehatan banyak diabaikan oleh masyarakat karena masyarakat sudah tidak khawatir lagi dengan virus corona bahkan ada yang tidak percaya dengan adanya virus corona. Namun demikian pihak penegaka hukum harus tetap berupaya melakukan pencegahan penyebaran virus corona karena fakta bahwa virus itu semakin hari semakin meningkat jumlah orang yang terpapar, pemerintah daerah Kabupaten Sragen tetap menghimbau dan melakukan sosialisasi bahayanya virus corona dengan menggugah kesadaran masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitasnya, bahkan kalau perlu diberlakukan sanksi yang tegas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barkatullah, T. P. 2007. *Ilmu Huukum dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, A. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Gravindo Persada.
- Farida, M. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartono, C. S. 1976. *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

- Hutabarat, R. 1985. *Persamaan di hadapan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Halia Indonesia.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan*. Yogyakarta: Penerbit Rangkang.
- Ilyas, A. 2012. *Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana* . Yogyakarta: Rangkang.
- Johnson., A. S. 2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.Masriani, Y. T. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.Masriani, Y. T. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum* . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, B. 1988. *Hukum Acara Pidana Indonesia* . Yogyakarta: Amarta Buku.
- Raharjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Raharjo, S. 2009. *Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Setiono. 2005. *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum* . Surakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana UNS.
- Soekamto, S. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Soerjono Soekamto, S. M. 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ctk. pertama*. Jakarta: PT raja Grafindo.
- Syarif, A. 1987. *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Waluyo, B. 1992. *Implementasi kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjosoegito, S. 2004. *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Undang –Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### **Website**

<http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

### **Jurnal**

Harirah, Z., & Rizaldi, A. 2020. *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. Banda Aceh: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia.

Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. 2020. *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Salam

Made, I. L. 2020. *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*. Bandung: Salam

Masrul, M., Tasnim, J. S., Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo, A., Febrianty, D. H. S., Purba, D. W., & Ramadhani, Y. R. 2020. *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Nasruddin, R., & Haq, I. 2020. *Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah*. Jakarta: Salam.

Zahrotunnimah, Z. 2020. *Langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran virus Corona Covid-19 di Indonesia*. Jakarta: Salam.

Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. 2020. *Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19*. Malang: Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Setiadi, W. 2018. *Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan*. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia